EFEKTIVITAS PENDATAAN PENDUDUK PENDATANG DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN AIR KANTUNG KELURAHAN SUNGAILIAT KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

Rofi Waly Wardhany*[1], Ritas Susila Amelia[2], Rafli Ghibran[3], Yokotani[4]

[1,2,3,4]*Universitas Bangka Belitung*
E-mail : rofiwalywardhany@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendataan penduduk pendatang dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Lingkungan Air Kantung, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendataan penduduk pendatang merupakan bagian penting dalam administrasi kependudukan karena data yang akurat diperlukan untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, perlindungan hukum, serta ketertiban sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi terhadap aparat kelurahan, Kepala Lingkungan, Ketua RT, serta masyarakat pendatang, termasuk mahasiswa dan pekerja musiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendataan telah berjalan melalui pelaporan penduduk pendatang kepada Ketua RT yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Lingkungan dan Kelurahan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil pemetaan dan wawancara, tingkat efektivitas pendataan diperkirakan mencapai 70%, sementara sekitar 30% penduduk pendatang masih berpotensi tidak tercatat. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan penduduk pendatang, sikap pasif sebagian pemilik kos atau kontrakan, tingginya mobilitas pekerja musiman, penggunaan sistem pencatatan manual, serta belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data antara pemerintah kelurahan dengan instansi kependudukan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi faktual serta berdampak terhadap pelayanan publik, bantuan sosial, keamanan, dan kebutuhan hukum.

Kata Kunci : *Penduduk Pendatang, Administrasi Kependudukan, Pendataan, Efektivitas, Tertib Administrasi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the registration of migrant residents in achieving orderly population administration in the Air Kantung Neighborhood, Sungailiat Urban Village, Sungailiat District, Bangka Regency, and to identify the obstacles encountered during its implementation. Migrant resident registration is a crucial component of population administration, as accurate data is essential for supporting public services, development planning, legal protection, and social order. This study employs a socio-legal (juridical-empirical) method, combining an analysis of statutory regulations with empirical conditions in the field. Data were gathered through literature reviews, interviews, and observations involving urban village officials, the Neighborhood Head, Community Unit (RT) heads, and migrant residents—including university students and seasonal workers. The results indicate that the registration mechanism operates through migrant residents reporting to the RT head, who then forwards the information to the Neighborhood Head and the urban village administration. However, implementation has not been fully effective. Based on mapping and interview results, the registration effectiveness rate is estimated at 70%, while approximately 30% of migrant residents remain potentially unregistered. Key obstacles include low awareness and compliance among migrant residents, the passive attitude of some boarding house or rental property owners, the high mobility of seasonal workers, reliance on manual recording systems, and suboptimal coordination and data synchronization between the urban village administration and population agencies. These conditions can lead to discrepancies between administrative records and actual circumstances, thereby impacting public services, social assistance, security, and legal requirements.

Keywords : *Migrant Residents, Population Administration, Registration, Effectiveness, Administrative Order*

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi landasan utama bagi negara dalam menyusun kebijakan publik, merencanakan pembangunan, serta menyediakan layanan sosial yang berkeadilan (Ridwan, 2013). Tanpa adanya pendataan yang baik, pemerintah akan kesulitan dalam menentukan arah kebijakan, mengalokasikan anggaran, maupun memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, administrasi kependudukan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Regulasi tersebut menekankan bahwa setiap penduduk, baik warga asli maupun pendatang, wajib dilaporkan dan dicatat dalam sistem administrasi kependudukan (UU 2006). Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pendataan penduduk pendatang sering kali menghadapi berbagai kendala. Mobilitas penduduk yang tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan keberadaan mereka, serta keterbatasan sumber daya aparatur desa atau kelurahan menjadi faktor yang menyebabkan data kependudukan tidak akurat (Qomar & Reza, 2023). Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti ketidakteraturan administrasi, kesulitan dalam distribusi bantuan sosial, serta hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Lingkungan Air Kantung di Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi. Banyak masyarakat dari luar daerah yang datang untuk bekerja, berdagang, atau menetap sementara. Kehadiran penduduk pendatang ini tentu memberikan dinamika sosial dan ekonomi tersendiri. Namun, jika tidak didukung dengan sistem pendataan yang efektif, maka keberadaan mereka justru dapat menimbulkan masalah administratif. Misalnya, penduduk yang tidak tercatat dapat menyulitkan pemerintah dalam menentukan jumlah riil penerima bantuan sosial, mengganggu akurasi data pemilih dalam pemilu, serta menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status kependudukan mereka (Lofus, 2014).

Selain itu, tertib administrasi kependudukan memiliki kaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa penduduk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya, setiap penduduk, baik asli maupun pendatang, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendataan penduduk dilakukan secara efektif, transparan, dan berkeadilan. Efektivitas pendataan penduduk pendatang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dari sisi sosial, pendataan yang baik dapat membantu pemerintah dalam menjaga harmoni antarwarga, mencegah konflik sosial akibat ketidakjelasan status kependudukan, serta memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Setiadi, 2018). Dari sisi politik, data kependudukan yang akurat menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Sedangkan dari sisi ekonomi, pendataan yang tepat dapat membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan, menentukan kebutuhan infrastruktur, serta mengalokasikan anggaran secara lebih efisien.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendataan penduduk pendatang masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di tingkat kelurahan membuat proses pencatatan sering kali tidak optimal. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat pendatang untuk melaporkan keberadaan mereka menyebabkan data kependudukan tidak sesuai dengan kondisi riil. Ketiga, koordinasi antarinstansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pemerintah kelurahan, masih belum berjalan secara maksimal. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya mengurangi efektivitas pendataan dan mengancam tercapainya tertib administrasi kependudukan (Meri, 2018). Melihat kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas pendataan penduduk pendatang di Lingkungan Air Kantung menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana mekanisme pendataan telah berjalan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendataan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum administrasi, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma-norma hukum tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif yang berfokus pada peraturan perundangundangan terkait administrasi kependudukan, serta pendekatan empiris yang menekankan pada observasi langsung, wawancara, dan pengumpulan data dari masyarakat serta aparat kelurahan.

Objek penelitian ini adalah efektivitas pendataan penduduk pendatang dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Lingkungan Air Kantung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana proses pencatatan, verifikasi, dan validasi data kependudukan dilakukan oleh aparat kelurahan, serta bagaimana partisipasi masyarakat pendatang, termasuk mahasiswa dari luar daerah yang menetap sementara di kawasan kampus Air Kantung, dalam mendukung tertib administrasi kependudukan. Penelitian ini dijalankan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (library research) dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

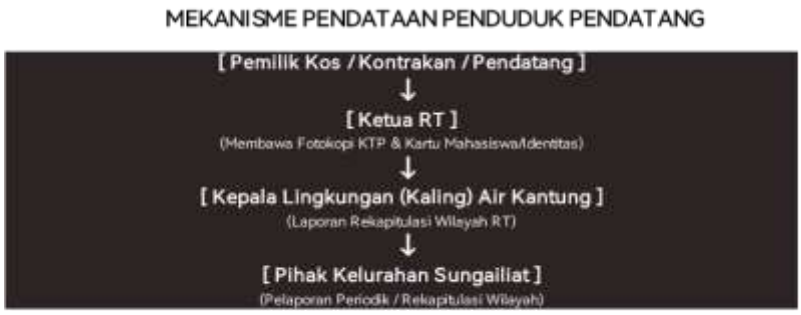
Mekanisme dan Alur Pendataan Penduduk Pendatang di Lingkungan Air Kantung Kelurahan Sungailiat

Kelurahan Sungailiat merupakan salah satu wilayah pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Bangka yang memiliki tingkat dinamika kependudukan sangat tinggi. Di antara beberapa lingkungan yang ada di bawah naungan Kelurahan Sungailiat, Lingkungan Air Kantung tampil sebagai salah satu kawasan pemukiman yang paling padat dan heterogen. Berdasarkan data rekapitulasi kependudukan terbaru, Lingkungan Air Kantung terbagi ke dalam 5 Rukun Tetangga (RT) dengan total jumlah penduduk terdaftar mencapai kurang lebih 500 Kartu Keluarga (KK), atau apabila dikonversikan setara dengan hampir 2.000 jiwa yang menetap di wilayah tersebut.

Secara historis dan sosiologis, pemukiman di Lingkungan Air Kantung khususnya kawasan yang dikenal sebagai Komplek Nangnung memiliki rekam jejak sebagai area perumahan dinas atau pemukiman karyawan PT Timah Tbk. Pada era sebelumnya, struktur sosial masyarakat di kawasan ini tergolong homogen karena didominasi oleh para pekerja tambang BUMN beserta keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika korporasi, kepemilikan aset rumah perumahan tersebut banyak yang berpindah tangan kepada masyarakat umum melalui mekanisme lelang terbuka, jual beli swasta, maupun sistem sewa. Peralihan kepemilikan aset ini menjadi titik awal transformasi demografi Air Kantung dari pemukiman eksklusif karyawan menjadi kawasan pemukiman umum yang sangat inklusif. Saat ini, Lingkungan Air Kantung dihuni oleh perpaduan berbagai etnis dan suku bangsa, seperti suku Melayu lokal, Jawa, Bugis, Palembang, Batak, hingga etnis Tionghoa, yang hidup berdampingan dengan latar belakang agama serta profesi yang amat beragam.

Ditinjau dari perspektif geografi ekonomi dan pendidikan, tingginya arus mobilitas penduduk masuk (migrasi spontan maupun non-permanen) ke Lingkungan Air Kantung tidak terjadi secara kebetulan. Terdapat dua faktor penarik utama (pull factors) yang melandasi pesatnya pertumbuhan penduduk pendatang di wilayah ini yaitu sektor pendidikan tinggi (keberadaan kampus) dan sektor perekonomian musiman (pertambangan laut).

Dalam merespons dinamika migrasi masuk di Lingkungan Air Kantung, Kelurahan Sungailiat sebenarnya telah memiliki skema alur pelaporan kependudukan bagi warga pendatang, baik yang bersifat sementara (non-permanen) maupun yang berniat untuk menetap secara permanen. Secara teoritis dan normatif, rancangan alur pendataan yang diterapkan di tingkat lokal dapat digambarkan melalui mekanisme berjenjang berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pendataan Penduduk Pendatang

Mekanisme ideal tersebut memposisikan pemilik tempat hunian (kos atau kontrakan) serta pendatang sebagai garda terdepan yang berkewajiban aktif melaporkan keberadaan penghuni baru kepada Ketua RT setempat. Berkas kelengkapan administrasi yang wajib diserahkan meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pekerja/keluarga, atau KTP disertai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi kalangan pelajar/mahasiswa. Selanjutnya, Ketua RT mencatat identitas tersebut ke dalam buku register kependudukan RT dan secara berkala meneruskannya kepada Kepala Lingkungan (Kaling) Air Kantung untuk direkapitulasi sebelum akhirnya dilaporkan ke tingkatan Kelurahan Sungailiat.

Namun demikian, hasil wawancara mendalam dengan pihak Kelurahan dan Kaling Air Kantung (Pak Edo) mengungkap fakta akademis yang krusial: ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang disahkan dalam bentuk produk hukum daerah (seperti Peraturan

Lurah atau Peraturan Daerah khusus) terkait pendataan pendatang. Selama ini, operasionalisasi pendataan di lapangan hanya bersandar pada tradisi administratif lisan, penggunaan buku register manual, dan sanksi sosial komunitas.

Temuan penting lainnya dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan (gap) regulasi yang signifikan antara kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan fungsi pengawasan teritorial di tingkat RT, Kaling, dan Kelurahan.

Berdasarkan regulasi penyederhanaan birokrasi nasional khususnya amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018—masyarakat diberikan kemudahan untuk mengurus surat pindah atau perubahan dokumen KTP/KK secara langsung (direct service) ke Kantor Dukcapil tanpa diwajibkan meminta surat pengantar dari RT, RW, maupun Kelurahan.

Secara efisiensi pelayanan publik, regulasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, pada tataran practical di Lingkungan Air Kantung, kebijakan ini menimbulkan dampak ikutan berupa pemutusan rantai informasi kependudukan (loss of data tracking) di tingkat terdepan.

Tabel 1. Dampak Dan Perbandingan Dari Disparitas Regulasi

No	Parameter	Regulasi Dukcapil Pusat/Kabupaten	Realitas Pengawasan RT/Kaling & Kelurahan
1	Persyaratan Pindah	Tanpa surat pengantar RT/RW/Kelurahan (*Direct Service*).	Mengalami *Loss of Data Tracking* (tidak tahu warga masuk/keluar).
2	Fokus Utama	Kemudahan administrasi dan efisiensi pelayanan pemohon.	Pengawasan keamanan, ketertiban umum (Kamtibmas), dan keabsahan sosial.
3	Pembaruan Data	Terpusat pada basis data kependudukan nasional secara digital.	Tergantung pelaporan manual/lisan warga (rawan *outdated*).
4	Penanganan Masalah	Melayani aspek legalitas dokumen kependudukan.	Mengurus masalah sosial riil (konflik, razia, kasus kematian, bansos).

Efektivitas, Kendala Pendataan, dan Implikasi Sosial-Hukum di Lingkungan Air Kantung

Berdasarkan hasil pemetaan dan wawancara dengan aparat pemerintah setempat, pihak Kelurahan Sungailiat memberikan estimasi bahwa tingkat efektivitas pendataan penduduk pendatang yang berjalan saat ini berada pada angka 70%. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun mekanisme administrative dasar telah berjalan, masih terdapat celah sekitar 30% warga pendatang yang terluput dari sistem pencatatan resmi. Terdapat dua indikator utama yang dijadikan acuan oleh Kaling dan Ketua RT dalam menilai keefektifan pendataan di wilayah Air Kantung yaitu penguasaan fisik wilayah oleh ketua RT dan komunikasi responsif pemilik hunian.

Berdasarkan hasil analisis triangulasi data wawancara, ketidakefektifan 30% sisa pendataan tersebut disebabkan oleh tiga faktor hambatan utama yang dikelompokkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Hambatan Utama

Kelompok Aktor	Faktor Hambatan Utama	Risiko / Dampak Administratif
Pemilik Kos/Kontrakan	Sikap pasif, enggan mengurus administrasi, menutupi jumlah pasti penyewa.	Data hunian tidak transparan; RT kesulitan mendata jumlah pasti penghuni.
Mahasiswa (Polman)	Apatis, menganggap masa tinggal hanya sementara, kurang pemahaman aturan.	Menjadi kelompok *unrecorded residents* terbesar di wilayah kampus.
Pekerja Tambang (PIP)	Mobilitas tinggi, sering berpindah mengikuti kondisi cuaca/hasil laut.	Data register kependudukan cepat menjadi kedaluwarsa (*outdated*).

Ketidakakuratan data kependudukan di Lingkungan Air Kantung membawa konsekuensi nyata yang berdampak pada stabilitas keamanan dan pelayanan publik seperti kedaruratan kemanusiaan dan kasus kematian, hambatan asistensi hukum an pengadilan, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, dan potensi kerawanan kamtibmas dan razia yustisi.

Sebagai jawaban atas permasalahan sistemik tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua langkah strategis yaitu penerbitan buku saku panduan penduduk pendatang dan penguatan koordinasi lintas sektor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pendataan Penduduk Pendatang dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Lingkungan Air Kantung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendataan penduduk pendatang di Lingkungan Air Kantung pada dasarnya telah memiliki mekanisme pelaporan melalui RT dan Kepala Lingkungan. Penduduk pendatang diwajibkan untuk melaporkan keberadaannya kepada RT dengan membawa dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga, kemudian data tersebut diteruskan kepada Kepala Lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat penduduk pendatang yang tidak melaporkan keberadaannya serta pemilik rumah atau tempat tinggal yang tidak selalu menyampaikan informasi mengenai penduduk yang tinggal di tempatnya.

Belum optimalnya pendataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pendataan penduduk pendatang di Lingkungan Air Kantung masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain rendahnya kesadaran sebagian penduduk pendatang untuk melakukan pelaporan, kurang aktifnya pemilik tempat tinggal dalam melaporkan penduduk yang menetap di tempatnya, serta pengawasan dan pendataan di tingkat RT yang belum dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan data penduduk pendatang yang berada di lingkungan masyarakat berpotensi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, diperlukan pembaruan data secara berkala dan koordinasi antara RT, Kepala Lingkungan, Kelurahan, serta instansi kependudukan agar data yang dimiliki dapat tetap akurat dan mutakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka terkait pendataan penduduk pendatang.

Gusty, Ragil Putri Pinaring. Implementasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Warga Non-Permanen dalam Memitigasi Urbanisasi di Kota Surabaya. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2025.

Lestari. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sleman." Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 7 No. 1, 2020.

Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.

Suryadi. "Administrasi Kependudukan dan Tantangan Mobilitas Penduduk." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.